



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
DIREKTORAT JENDERAL PENGUATAN RISET DAN PENGEMBANGAN

Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat
Lt.19 Gedung BPPT II Jalan MH Thamrin No. 8, Jakarta 10340
Telepon: (021) 3169707 Fax: (021) 3102368
Laman: <http://risbang.ristekdikti.go.id>

Nomor : B/740/E3.3/RA.03/2019 13 Agustus 2019
Lampiran : -
Perihal : Pengisian dokumen capaian 70% hibah
Pengabdian kepada Masyarakat

Yth. Ketua Lembaga/Unit PPM/PM PTN dan PTS
Penerima Hibah Pengabdian kepada Masyarakat Tahun 2019

Menindaklanjuti hasil evaluasi pelaksanaan hibah program Pengabdian kepada Masyarakat pada tahun sebelumnya dan persyaratan pencairan dana 30% sesuai dengan kontrak, kami mengingatkan kembali pasal 3 butir b yang bertuliskan, "Pembayaran Tahap Kedua/Terakhir sebesar 30% (tiga puluh persen) dari jumlah keseluruhan bantuan dana kegiatan.....dibayarkan setelah **PIHAK KEDUA** mengisi **buku catatan harian** dan mengunggah **dokumen sebagai berikut :**

- a. **laporan penggunaan anggaran 70%**
 - b. **Laporan kemajuan pelaksanaan pekerjaan**
- ke laman (*website*) **SIMLITABMAS** selambat-lambatnya tanggal **15 Agustus 2019.**"

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, kami mengapresiasi penerima hibah yang telah mengunggah dokumen tersebut. Namun demikian masih ada penerima hibah program Pengabdian kepada Masyarakat yang belum mengunggah dokumen tersebut. Pengunggahan dokumen dilakukan di <http://simlitabmas.ristekdikti.go.id/login.aspx> (**MENU LOGIN**).

Untuk tertibnya administrasi pelaksanaan Hibah Pengabdian kepada Masyarakat, kami mohon penerima hibah Pengabdian Masyarakat yang belum mengunggah dokumen diatas agar segera mengunggah dokumen dimaksud paling lambat tanggal 15 Agustus 2019.

Apabila dokumen tidak diunggah, maka pencairan dana 30% akan dicairkan Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat (DRPM) setelah seluruh dokumen diunggah di Simlitabmas.

Bagi dosen penerima hibah yang menerima **dana pembayaran 70% setelah tanggal 1 Agustus 2019, maka unggah dokumen** ke laman SIMLITABMAS selambat-lambatnya dua minggu setelah dana cair, sesuai dengan kontrak pasal 3 butir c.

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih

Direktur Riset dan Pengabdian Masyarakat

ttd

Ocky Karna Radjasa
NIP. 196510291990031001

Tembusan :
1. Dirjen Penguatan Risbang
2. Pimpinan PTN dan PTS
3. Kepala LLDIKTI Wilayah I - XV